



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

**ROHIM**, tempat dan tanggal lahir di Malang tanggal 14 April 1985, Agama Islam, bertempat tinggal di Camp Porodiska Kabo Jaya, RT/RW 005/000, Kelurahan/Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ACHMAD KHAIDIR, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor ACHMAD KHAIDIR, S.H., M.H., & Partners yang berkedudukan di A.W Syahrane, Kedai Rilatimojong, No. 69 RT. 04, Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Samping SPBU Pendidikan, Kota Sangatta, Kalimantan Timur/email (domisili elektronik): achmadkhaidir@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Reg. Nomor:222/ka/pdt/x/2021 tanggal 14 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
- Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 14 Oktober 2021 dalam Register Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Sgt, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pada tanggal 31 Mei 2009 di Kabupaten Kutai Timur telah menikah dengan seorang perempuan yang sekarang telah menjadi istri sah Pemohon yang bernama SYAHRA HADI, seperti terbukti dari Petikan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan No. 374/74/V/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur (dilampirkan);

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan dengan istri Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama jenis kelamin perempuan Pemohon beri nama ALWIA ELSYA PUTRI ROHIM lahir di Sangatta pada tanggal 16 Oktober 2009 dan anak kedua jenis kelamin laki-laki yang bernama RAFIQ NABIL PUTRA ROHIM lahir di Sangatta 04 April 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran masing-masing yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur (Terlampir);
- Bahwa anak pertama dari Pemohon bernama RAFIQ NABIL PUTRA ROHIM telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6408-LU-16052012-0002 tertanggal 16 Mei 2012 yang dikeluarkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Sangatta;
- Bahwa mengenai nama Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak kedua tersebut terdapat kekeliruan penulisan yaitu tertulis RAFIQ NABIL PUTRA ROHIM padahal yang sebenarnya nama Pemohon adalah ROKHIM sebagaimana terbukti yang tertera di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon (dilampirkan);
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yaitu dari semula RAFIQ NABIL PUTRA ROHIM menjadi RAFIQ NABIL PUTRA ROKHIM sebagaimana yang diharapkan Pemohon untuk memberikan identitas nama Pemohon kepada anak-anaknya;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut sangat berkepentingan untuk pengurusan sekolah anak dan berkas administrasi lain-lain anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menghadap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Sangatta untuk memperbaiki nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak yang bernama semula RAFIQ NABIL PUTRA ROHIM menjadi RAFIQ NABIL PUTRA ROKHIM tetapi agar dapat di rubah maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta memeriksa bukti-bukti

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Sgt



yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Menyatakan sah perbaikan nama anak kedua Pemohon yang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6408-LU-16052012-0002 tertanggal 16 Mei 2012 yang di tanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Sangatta yang semula tercantum nama RAFIQ NABIL PUTRA ROHIM menjadi nama RAFIQ NABIL PUTRA ROKHIM;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk mengirimkan salinan penetapan ini manakala telah memperoleh kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sangatta agar dicatat dalam register yang telah disediakan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yaitu pada alasan permohonan:

- Bahwa anak pertama dari Pemohon bernama RAFIQ NABIL PUTRA ROHIM telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6408-LU-16052012-0002 tertanggal 16 Mei 2012 yang dikeluarkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Sangatta, perubahan pada "Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Sangatta" diubah menjadi "Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur";
- Bahwa Pemohon sudah menghadap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Sangatta untuk memperbaiki nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak yang bernama semula RAFIQ NABIL PUTRA ROHIM menjadi RAFIQ NABIL PUTRA ROKHIM tetapi agar dapat di rubah maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri, perubahan pada "Kantor Dinas Catatan Sipil di Kota Sangatta" diubah menjadi "Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur";

Lalu perubahan pada petitum permohonan sebagai berikut:

- Pada petitum ke-2 (kedua): Menyatakan sah perbaikan nama anak kedua Pemohon yang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6408-LU-16052012-0002 tertanggal 16 Mei 2012 yang di tanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Sangatta yang semula tercantum nama RAFIQ NABIL PUTRA ROHIM menjadi nama RAFIQ NABIL PUTRA ROKHIM, perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada “Kantor Catatan Sipil Kota Sangatta” diubah menjadi “Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur”;

- Pada petitum ke-3 (ketiga): Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk mengirimkan salinan penetapan ini manakala telah memperoleh kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sangatta agar dicatat dalam register yang telah disediakan, perubahan pada “Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sangatta” diubah menjadi “Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6408041404850003 atas nama ROHIM, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 640804551860004 atas nama SYAHRA HADI, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:374/74/V/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 6408042503100019 atas nama kepala keluarga ROHIM, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama ROKHIM, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ROKHIM, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama ROKHIM, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:11160/DIS/2010 atas nama Alwia Elsyia Putri Rohim yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 19 April 2010 diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8 tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan masing-masing bukti surat-surat tersebut telah diberi materai cukup serta dilegalisasi sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dapat dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang di persidangan telah memberikan

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SYEH SALIM HADI**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di RT. 005 jalan Bengkirai Swarga Bara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rokhim dan Saksi kenal juga dengan istrinya yaitu Syahra Hadi;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama perempuan bernama Alwia Elsyia Putri Rohim usia 12 (dua belas) tahun dan kedua anak laki laki bernama Rafiq Nabil Putra Rohim dan untuk usianya Saksi kurang tahu;
- Bahwa Anak Pemohon sudah sekolah SD;
- Bahwa Pemohon dikenal dengan nama Rokhim;
- Bahwa kedua anak tersebut anak kandung. Dan tinggal satu rumah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu pemohon punya istri;
- Bahwa pada saat pernikahannya Saksi datang namun untuk tanggal bulan dan tahun Saksi tidak ingat;
- Bahwa Pemohon menikah di Sangatta;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi atas permohonan perubahan nama anak pemohon yang semula di Akta kelahiran terketik Alwia Elsyia Putri Rohim menjadi Alwia Elsyia Putri Rokhim dan yang semula Rafiq Nabil Putra Rohim menjadi Rafiq Nabil Putra Rokhim;
- Bahwa Saksi pernah melihat akta kelahiran anak perempuannya dan yang benar nama Rohim ejaannya ada huruf K menjadi Rokhim dan Saksi tahu dasarnya pernah dilihat buku nikahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan perubahan nama tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MUH. FERNANDA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di RT. 005 Camp Porodisa, Swarga Bara;
- Bahwa tempat tinggal Saksi tidak jauh dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Sgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama perempuan bernama Alwia Elsy Putri Rohim usia 12 (dua belas) tahun dan kedua anak laki laki bernama Rafiq Nabil Putra Rohim dan untuk usianya Saksi kurang tahu;
  - Bahwa Anak Pemohon sudah sekolah SD;
  - Bahwa Pemohon dikenal dengan nama Rokhim;
  - Bahwa kedua anak tersebut anak kandung. Dan tinggal satu rumah dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi tahu pemohon punya istri;
  - Bahwa pada saat pernikahannya Saksi datang namun untuk tanggal bulan dan tahun Saksi tidak ingat;
  - Bahwa Pemohon menikah di Sangatta;
  - Bahwa Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi atas permohonan perubahan nama anak pemohon yang semula di Akta kelahiran terketik Alwia Elsy Putri Rohim menjadi Alwia Elsy Putri Rokhim dan yang semula Rafiq Nabil Putra Rohim menjadi Rafiq Nabil Putra Rokhim;
  - Bahwa Saksi pernah melihat akta kelahiran anak perempuannya dan yang benar nama Rohim ejaannya ada huruf K menjadi Rokhim dan Saksi tahu dasarnya pernah dilihat buku nikahnya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan perubahan nama tersebut;
- Terhadap atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan tersebut;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin melakukan perbaikan nama anak kedua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LU-16052012-0002 atas nama RAFIQ NABIL PUTRA ROHIM yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Sgt

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 16 Mei 2012 yang semula tercantum nama RAFIQ NABIL PUTRA ROHIM menjadi nama RAFIQ NABIL PUTRA ROKHIM;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan ini bersifat sepihak (*voluntaire*) & *ex parte*) namun Hakim memandang Pemohon harus tetap membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana prinsip pembuktian perdata dalam Pasal 1865 KUHPerdata dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal wewenang atau kompetensi pengadilan secara relatif (*relative & competency*) apakah Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6408041404850003 atas nama ROHIM dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor: 6408042503100019 atas nama kepala keluarga ROHIM, diketahui bahwa Pemohon tinggal di Camp Porodiska Kabo Jaya, RT/RW 005/000, Kelurahan/Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur yang masuk ke dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sangatta maka Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 374/74/V/2009 diketahui bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara seorang pria bernama ROKHIM (Pemohon) dengan seorang wanita bernama SYAHRA HADI pada tanggal 31 Mei 2009 dan sepanjang perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (orang anak), salah satunya bernama RAFIQ NABIL PUTRA ROHIM sebagaimana alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-8 berupa kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LU-

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16052012-0002 atas nama RAFIQ NABIL PUTRA ROHIM yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 16 Mei 2012 dan diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi sehingga demi hukum sebagai orang tua memiliki kedudukan hukum untuk mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-8 dan bukti P-3 masing-masing berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) berupa diperoleh fakta bahwa anak Pemohon bernama RAFIQ NABIL PUTRA ROHIM lahir di Sangatta pada tanggal 4 April 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-3 serta bukti P-5, bukti P-6, dan bukti P-7 yang masing-masing berupa Kutipan Akta Nikah, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Atas diketahui bahwa nama Pemohon tercantum ROKHIM;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon mendalilkan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan dan juga diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi yaitu untuk memperbaiki kekeliruan nama anak kedua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LU-16052012-0002 atas nama RAFIQ NABIL PUTRA ROHIM yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 16 Mei 2012 yang semula tercantum nama RAFIQ NABIL PUTRA ROHIM menjadi nama RAFIQ NABIL PUTRA ROKHIM untuk kepentingan kesamaan identitas anak Pemohon dikemudian hari oleh karena kekeliruan pada nama belakang anak Pemohon tersebut dimaksudkan untuk menggunakan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah (*vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa perbaikan nama merupakan bagian dari pembetulan akta sepanjang didasari atas suatu kesalahan dari yang semestinya yang bersangkutan lahir sehingga digunakan pendekatan Pasal 13 dan Pasal 14 Bab II Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Bab II Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya, mengatur "*bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila*

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Sgt





*ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Bahwa permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Sedangkan yang dimaksud dengan “*kesalahan tulis redaksional*” misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perbaikan nama anak Pemohon merupakan hak anak Pemohon yang dalam hal ini usianya masih belum dewasa sehingga diwakili oleh Pemohon, yang dijamin oleh undang-undang dan tidak disalahgunakan untuk mengalihkan kewajiban atau mendapatkan hak secara tidak benar serta tidak bertentangan dengan hukum maupun tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat. Dengan demikian terhadap petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon mengenai perbaikan nama kedua Pemohon yang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6408-LU-16052012-0002 tertanggal 16 Mei 2012 yang di tanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur yang semula tercantum nama RAFIQ NABIL PUTRA ROHIM menjadi nama RAFIQ NABIL PUTRA ROKHIM adalah **beralasan dan patutlah dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon**, Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hal tersebut merupakan amanat undang-undang dan oleh karenanya menjadi kewajiban Penduduk (Pemohon) untuk melaporkan sendiri penetapan pengadilan tentang perubahan nama dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Instansi Pelaksana dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Dengan demikian terhadap petitum ke-2 (kedua) permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengenai memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk mengirimkan salinan penetapan ini manakala telah memperoleh kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sangatta agar dicatat dalam register yang telah disediakan adalah **tidak beralasan dan patut untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan sifat dari perkara permohonan (*voluntair*) adalah sepihak (*ex parte*), maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini. Oleh karenanya terhadap petitum ke-3 permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) permohonan Pemohon tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tanpa merubah substansi dari petitum permohonan Pemohon maka redaksional petitum permohonan Pemohon perlu disesuaikan agar Penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Mengingat, ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan nama anak kedua Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LU-16052012-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Kutai Timur tertanggal 16 Mei 2012 yang semula tertulis nama **"RAFIQ NABIL PUTRA ROHIM"** menjadi **"RAFIQ NABIL PUTRA ROKHIM"**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh **NIA PUTRIYANA, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Sgt, penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **BUDIYANTO WISNU WARDANA, S.H., S.E.** sebagai Panitera pada  
Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera,

Hakim,

**BUDIYANTO WISNU WARDANA, S.H., S.E.**

**NIA PUTRIYANA, S.H.**

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2.	Pemberkasas/ATK	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp-
4.	PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5.	Sumpah Saksi	Rp40.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
7.	Materai	Rp10.000,00
<hr/> Jumlah		Rp175.000,00
(Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)		